



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DI BOJONEGORO**

JL. Pahlawan No. 05 Telp. (0353) 880708 Fax. (0353) 881142 Bojonegoro 62111
E mail : bakorwil_2@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO
NOMOR : 065/20 /212.1/2022**

**TENTANG
PENYELENGGARA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BOJONEGORO TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN BOJONEGORO**

MENIMBANG

- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana, sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, faktual, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, meningkatkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat di lingkungan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, perlu menunjuk Pejabat Penyelenggara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro tentang Penyelenggara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2022.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO.

PERTAMA

: Membentuk Struktur Penyelenggara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA

: sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, mempunyai tugas :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian konsekuensi;

6. Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

KETIGA

: Membebaskan biaya pelaksanaan Tugas Pejabat Penyelenggara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BOJONEGORO**



AGUNG SUBAGYO, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750330 199603 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahan Dan
Pembangunan Bojonegoro
Nomor : 065/ /212.1/2022
Tanggal : Januari 2022

**PENYELENGGARA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BOJONEGORO TAHUN 2022**

No.	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KETERANGAN JABATAN
1.	Atasan langsung PPID	1 Orang	Kepala BAKORWIL Bojonegoro
2.	Ketua PPID	1 Orang	Sekretaris BAKORWIL Bojonegoro
3.	Sekretaris	1 Orang	Kabid Pembangunan Ekonomi
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1 Orang	Kabid Sarana dan Prasarana
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1 Orang	Kabid Kemasyarakatan
6.	Bidang Informatika	1 Orang	Kabid Pemerintahan
7.	Bidang Pengolah Data Statistik dan Pelaporan	1 Orang	Kepala Subbag SUNGRAM dan Anggaran
8.	Anggota	6 Orang	Kasubag/Kasubid
9.	Anggota	7 Orang	Staf Subbag/Subbid

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BOJONEGORO**



AGUNG SUBAGYO, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750330 199603 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim. di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Tim Panitia Pelaksana.